#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang

Anak memegang peranan penting sebagai penerus bangsa yang mempunyai tanggung jawab besar demi memajukan bangsa dan mewujudukan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.¹ Untuk itu layak kiranya anak dijamin hak dan perlindungannya secara khusus oleh negara dalam peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi tak bisa dipungkiri oleh karena berbagai faktor diantaranya yaitu kecanggihan teknologi, faktor ekonomi, faktor sosial dan sebagainya menyebabkan anak juga terlibat dalam tindak pidana atau yang dalam peraturan perundang-undangan dikenal dengan istilah anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum ini diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadin korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Didasarkan oleh keterkaitannya dengan suatu tindak pidana, anak yang menjadi pelaku tindak pidana dikenal dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua) belas tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tren periode 2020-2023, pada 26 Agustus 2023 tercatat hampir sebanyak  $\pm$  2.000 anak diklasifikasikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, yang mana

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wardah Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bima : Penerbit Yayasan Hamjah Diha, 2022, hlm. 1

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

sebanyak 1.467 anak berstatus sebagai tahanan dan masih menjalani proses peradilan dan 526 anak sedang menjadi hukuman sebagai narapidana.<sup>3</sup> Adapun dihimpun dari rekap data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), tindak pidana yang paling banyak dilakukan oleh anak pada Tahun 2020 meliputi kekerasan fisik dengan persentase 29,2 persen lalu diikuti oleh kekerasan seksual dengan persentase 22,1 persen. Selanjutnya diikuti dengan tindak pidana pencurian, kecelakaan lalu lintas, tindak sodomi atau pedofilia, pemilikan senjata tajam, aborsi dan pembunuhan.<sup>4</sup>

Dari sekian banyak kasus tindak pidana tersebut, kasus tindak pidana perdagangan orang juga melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perdagangan Orang diartikan sebagai :

"tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi."

Berdasarkan definisi tertuang di atas, dapat disimpulkan mengenai 3 (tiga) unsur dasar dari perdagangan orang yaitu : <sup>5</sup>

1) Proses: pertama, biasanya pelaku memindahkan korban jauh dari komunitasnya dengan merekrut, mengangkut, mengirim, memindahkan atau menerima mereka;

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hariss Y.P. Sibuea, *Upaya Memperkuat Perlindungan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, dalam Isu Sepekan Bidang Polhukam Komisi III, Jakarta : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI. 2023.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dikutip dari <a href="https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara">https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara</a> pada Senin, 27 Februari 2024, Pukul 11.30 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Tim ACILS dan ICMC, *Buku Saku bagi Anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta : Magenta Fine Printing, hlm. 5.

- 2) Cara: pelaku menggunakan ancaman, kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan/ posisi rentan, atau jeratan hutang untuk mendapat kendali atas diri korban sehingga dapat memaksa mereka;
- 3) Tujuan: dan pada akhirnya, pelaku mengeksploitasi atau menyebabkan korban tereksploitasi untuk keuntungan financial mereka sendiri. Eksploitasi disini dapat berarti membuat korban bekerja dalam prostitusi, mengurung korban dengan kekerasan fisik atau psikologis (kerja paksa), menempatkan korban dalam situasi jeratan hutang atau bahkan perbudakan. Dalam beberapa kasus, eksploitasi dapat juga berarti pemanfaatan atau transplantasi organ tubuh.

Oleh karena tindak pidana perdagangan orang ini memiliki bentuk dan modus operantie yang sangat kompleks dan beragam maka tak ayal apabila tindak pidana perdagangan orang ini dikategorikan sebagai *white collar crime, organized crime dan transnational crime*. <sup>6</sup> Dalam kaitannya sebagai tindak pidana yang melibatkan anak, keterlibatan anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang disebabkan oleh beberapa faktor dan situasi diantaranya ialah:<sup>7</sup>

- 1. Dijadikan perekrut karena mudah berbaur dengan target korban anak lainnya;
- 2. Dipaksa untuk melakukan atau merekrut anak lain juga untuk meringankan beban hutang atau dengan iming-iming janji kebebasan;
- 3. Memanfaatkan fasilitas media sosial atau memulai dengan lingkaran pertemanan terdekat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya anak memiliki peranan yang sangat penting dan membahayakan dalam tindak pidana perdagangan orang, hal tersebut dikarenakan anak cenderung memiliki kedekatan emosional dengan anak lainnya dan juga anak memiliki kemampuan dalam penggunaan media sosial. Sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jambi

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. vii.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> IOM UN Migration, *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta : PT. Aksara Buana, 2021, hlm. 41.

No. 22/Pid.Sus.Anak/2023/PN Jmb Tanggal 02 Agustus 2023 yang melibatkan anak baik sebagai pelaku dan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang tersebut.

Dalam perkara tersebut, anak pelaku (DAP) dengan persetujuan anak korban (VAP) terlibat dalam jasa pelayanan seksual (*open BO*). Yang mana anak pelaku berkedudukan sebagai admin media sosial (*mi-chat*) dari anak korban (VAP dan KAN) atau dengan kata lain memfasilitasi anak korban (VAP dan KAN) dalam melakukan dan/atau menjual jasa pelayanan seksual. Atas hal tersebut, anak pelaku kemudian mendapatkan *fee* atau imbalan.

Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan dalam perkara No. 22/Pid.Sus.Anak/2023/PN Jmb secara alternatif dan berkesimpulan bahwasanya perbuatan Anak Pelaku DAPiduga memenuhi kualifisir unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diancam dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 12 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Bahwa terhadap hal tersebut, hakim tunggal perkara No. 22/Pid.Sus.Anak/2023/PN Jmb berkeyakinan anak pelaku bersalah dalam dakwaan alternatif pertama dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Kemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

Perkara dalam Putusan No. 22/Pid.Sus.Anak/2023/PN Jmb tertanggal 02 Agustus 2023 ini sangat menarik untuk diteliti, hal tersebut dikarenakan dalam perkara tersebut melibatkan anak yang berkedudukan di satu sisi sebagai pelaku tindak pidana dan di sisi yang berbeda anak juga berkedudukan sebagai korban tindak pidana. Hal ini menyebabkan ada dua kepentingan hukum yang harus dijaga dan diterapkan yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak pelaku (anak yang berkonflik dengan hukum) berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 diperlakukan secara khusus dan berbeda dengan orang dewasa. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tersebut berkedudukan sebagai hukum pidana materiil dan hukum pidana formiil yang khusus diberlakukan bagi anak pelaku, anak korban dan anak saksi. Apabila berbicara mengenai pemidanaan kepada anak, dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tersebut dikenal penjatuhan pidana dan tindakan. Adapun penjatuhan sanksi pidana dalam undang-undang disusun dari yang paling teringan hingga ke terberat, dengan maksud pidana penjara merupakan pidana yang paling terakhir yang dapat diterapkan.

Selain itu, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak lahir dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap anak, khususnya terhadap anak yang merupakan korban tindak pidana. Hal ini dikarenakan secara khusus dalam undang-undang tersebut mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan melibatkan anak sebagai korbannya.

Berdasarkan hal yang diuraikan di atas, maka hakim tunggal dalam perkara *aquo* harus mempertimbangkan mengenai kedudukan anak baik sebagai pelaku dan sebagai korban tindak pidana sehingga harus menghasilkan putusan yang mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi semua pihak. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan kajian skripsi dengan judul "ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI NO.22/PID.SUS.ANAK/2023/PN JMB TANGGAL 02 AGUSTUS 2023 (STUDI KASUS PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN OLEH ANAK)."

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- Bagaimanakah kronologi kasus tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Pengadilan Negeri No.22/Pid.Sus.Anak/2023/Pn Jmb Tanggal 02 Agustus 2023?
- Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus kasus tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Pengadilan Negeri No.22/Pid.Sus.Anak/2023/Pn Jmb Tanggal 02 Agustus 2023?
- 3. Apakah putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri No.22/Pid.Sus.Anak/2023/Pn Jmb Tanggal 02 Agustus 2023 telah tepat dan mencerminkan keadilan?

## C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

Adapun tujuan penelitian dan tujuan penuliasan penelitian ini yaitu:

# 1. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai bagaimana kronologi tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Pengadilan Negeri No.22/Pid.Sus.Anak/2023/Pn Jmb Tanggal 02 Agustus 2023.
- Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai apa saja dasar pertimbangan hakim dalam memutus kasus tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Pengadilan Negeri No.22/Pid.Sus.Anak/2023/Pn Jmb Tanggal 02 Agustus 2023
- Untuk mengetahui dan menganalisis apakah putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri No.22/Pid.Sus.Anak/2023/Pn Jmb Tanggal 02 Agustus 2023 telah tepat dan mencerminkan keadilan.

## 2. Tujuan Penulisan

- 1. Tujuan spesifik penulisan ini yaitu mengetahui mengenai pertimbangan hakim dalam memutus kasus tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh anak.
- Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.
- Sebagai salah satu syarat dalam penulisan skripsi pada program studi Ilmu Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

# D. Kerangka Konseptual

Guna memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian, maka penulis menyusun kerangka konseptual sebagai berikut:

## 1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya). Analisis juga dapat diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelahaan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>8</sup>

### 2. Putusan Hakim

Putusan Hakim terdiri dari 2 (dua) kosakata yaitu putusan dan hakim. Putusan dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini." Di satu sisi, Lilik Mulyadi memaknai putusan pengadilan

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Diakses dari <a href="https://kbbi.web.id/analisis">https://kbbi.web.id/analisis</a> pada hari Senin, 27 Februari 2024, Pukul 14.15 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

sebagai putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara. Hakim berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang untuk mengadili.

#### 3. Studi Kasus

Studi kasus merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang mendalam mengenai kelompok invidu, institusi dan sebagainya dalam kurun waktu tertentu. 12 Studi kasus ini bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan. Pendekatan ini berupa pengambilan contoh kasus yang telah terjadi dalam masyarakat. 13

# 4. Perdagangan Orang

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.129.

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 Eko Sugiarto, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis, Yogyakarta: Suaka Media,
 2015, hlm. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet.* III, Malang : Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 302

kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.<sup>14</sup>

#### 5. Anak

Berdasarkan definisi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai subjek tindak pidana yaitu anak yang berhadapan dengan hukum yang terdiri atas anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 3, anak yang berkonflik dengan hukum diklasifikasikan sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

#### E. Landasan Teoritis

Berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan menjabarkan mengenai Teori Pertimbangan Hakim sebagai berikut :

#### 1. Teori Pertimbangan Hakim

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bentuk putusan pengadilan dalam mengadili suatu perkara pidana dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu putusan bebas (*vrijspraak*) yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*) yang diatur dalam Pasal 191 ayat (2) dan putusan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 193

 $<sup>^{\</sup>rm 14}$  Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

KUHAP.<sup>15</sup> Dalam memberikan putusan terkait dalam suatu perkara pidana, hakim memiliki pertimbangan tersendiri.

Lilik Mulyadi menerangkan bahwasanya pertimbangan hakim merupakan pembuktian unsur-unsur suatu delik khususnya mengenai apakah terhadap perbuatan terdakwa telah memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga dengan adanya pertimbangan tersebut dapat sesuai dengan amar/diktum putusan hakim.<sup>16</sup>

Pada pokoknya, pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu pertimbangan bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non-yuridis.

1) Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hak yang harus dimuat dalam putusan.

Adapun yang menjadi dasar dari pertimbangan yuridis ini ialah sebagai berikut: 17

#### a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Apabila dikaitkan dengan tujuan surat dakwaan, hal utama dari surat dakwaan adalah bahwa undang-undang benar ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan perkara pidana

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000, hlm. 347.

 $<sup>^{16}</sup>$  Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan, Bandung : Mandar Maju, 2007, hlm. 193.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 102-103.

 $<sup>^{18}</sup>$  Tolib Effendi,  $Dasar\,Hukum\,Acara\,Pidana$ : Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia, Malang : Setara Press, 2014, hlm. 141

tersebut. Oleh karena itu unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut hendaknya harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya. Pakwaan ini diajukan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan di muka persidangan, dan oleh karenanya patut apabila dakwaan merupakan salah satu pertimbangan yuridis bagi hakim.

## b. Keterangan Terdakwa;

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi.

# c. Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri,ia lihat sendiri,dan ia alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

## d. Barang Bukti

Barang-barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, meliputi:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga dan diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil tindak pidana;
- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;

\_

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Djoko Prakoso, *Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing)*, Yogyakarta : Liberty, 1988, hlm.31

- d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

## e. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah pasalpasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa.

- 2) Pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, namun keadaan tersebut melekat pada diri pelaku tindak pidana serta berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat. Atau dengan kata lain pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dan dinilai dari latar belalang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.<sup>20</sup>
  - a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa dalam pembahasan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi, misalnya merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan merupakan suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Orang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara tuntutan hidup senantiasa mendesaknya. Akhirnya bagi yang lemah iman, dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana.

#### b. Akibat Perbuatan Terdakwa

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 212.

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Pada perbuatan pidana pembunuhan misalnya, akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu, berakibat buruk pada keluarga korban apabila yang menjadi korban itu tulang punggung dalam kehidupan keluarganya. Demikian pula pada bentuk kejadian lain, misalnya perkosaan, narkotika, dan kejahatan terhadap benda, yang semuanya mempunyai akibat buruk, tidak saja kepada korbannya, melainkan kepada masyarakat luas. Bahkan akibat perbuatan terdakwa dan kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentuan mereka senantiasa terancam.

## c. Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi diri terdakwa dalam pembahasan ini adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat atau kah sebagai gelandangan, dan sebagainya.

#### d. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Di dalam KUHP maupun dalam KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipetimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Hal

ini berbeda konsep dengan KUHP Baru di mana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim.

## e. Faktor Agama Terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, namun yang lebih penting suatu ikrar dari hakim bahwa yang diungkapkan dalam putusannya itu sematamata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan.Kata "Ketuhanan" menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan pada ketuhanan, berarti harus pula ia terikat oleh ajaran-ajaran agama.

# F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan sebuah pengetahuan keterampilan. Artinya sebagai pengetahuan ia dapat dipelajari atau dibaca dari buku-buku dan memang memberikan pengetahuan bagi yang mempelajarinya. Akan tetapi dengan pengetahuan saja masih belum merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk mempergunakan dan menerapkannya dalam suatu kegiatan penelitian. Penguasaannya dalam praktek lebih banyak ditentukan oleh pengalamannya meneliti dan latihan dalam menggunakan metode-metode yang diketahuinya.<sup>21</sup> Berikut metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

## 1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu kepada normanorma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 38

pengadilan serta norma-norma hukum yang ada di masyarakat.<sup>22</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang teliti.<sup>23</sup> Selain itu, penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>24</sup>

## 3. Sumber Data

#### a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah ada yang diperoleh melalui studi pustaka, yakni sebagai berikut :

- Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai peraturan yang relevan dengan substansi dan dalam penelitian ini antara lain ialah: Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2. Bahan baku sekunder diperoleh dengan menelaah dan mempelajari berbagai literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Bambang Sunggono, Metodelogi Penelitian Hukum, Depok: Raja Grafindo, 1996, hlm. 27-28.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 56.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 57

 Bahan hukum tersier diperoleh dengan mempelajari dan menelaah, Kamus Umum Bahasa Indonesia dan juga kamus hukum.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu metode pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen di lapangan. Adapun dalam hal ini penulis akan mengkaji secara mendalam mengenai Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 22/Pid.Sus.Anak/2023/PN. Jmb tertanggal 02 Agustus 2023.

#### b. Metode Online

Metode *online* adalah metode yang penulis gunakan untuk memperoleh data melalui media *online* seperti internet, jadi internet menjadi suatu media yang sangat bermanfaat bagi penelusuran berbagai informasi yang penulis perlukan dengan cepat dan mudah.

#### 5. Analisa Data

Setelah semua data terkumpul maka selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada usaha untuk menemukan data yang ditekankan pada kualitas informasi objek yang diteliti.<sup>25</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan proposal skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Berikut sistematika penulisannya:

**BAB I tentang Pendahuluan,** dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan dan penelitian, kerangka konsepsional, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Sudirman, dkk, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020, Hlm. 11.

BAB II tentang Pengaturan tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu mulai pengertian dan unsur dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Rumusan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Sanksi Pidananya

BAB III tentang Penjatuhan Pidana terhadap Anak berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Pengaturan mengenai Anak sebagai Tinjauan Umum mengenai Anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, Jenis Pemidanaan terhadap Anak berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Perlindungan terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

kronologi dari tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Pengadilan Negeri No.22/Pid.Sus.Anak/2023/Pn Jmb Tanggal 02 Agustus 2023, dasar pertimbangan hakim dalam memutus kasus tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Pengadilan Negeri No.22/Pid.Sus.Anak/2023/Pn Jmb Tanggal 02 Agustus 2023 serta mengukur ketepatan hakim dalam memutus perkara No.22/Pid.Sus.Anak/2023/Pn Jmb Tanggal 02 Agustus 2023 telah tepat dan mencerminkan keadilan.

**BAB VI tentang Penutup**, bab ini merupakan ringkasan mengenai seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat.